



IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG BAGI UMKM

IMPLEMENTATION OF TRADEMARK LEGAL PROTECTION FOR MSMES

Ferona Puan Rusmadina, Kurniawan, I Gusti Agung Wisudawan

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Email : veeroona.madina@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum merek dagang bagi UMKM dalam mendaftarkan merek terhadap produk yang dihasilkan, serta upaya pemerintah dalam mendaftarkan merek bagi UMKM di Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, yang pertama para pelaku usaha mendapatkan perlindungan terhadap merek dagang dengan melakukan pendaftaran mereknya melalui Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB. Kedua, Pemerintah Kota Mataram dalam mengatasi permasalahan dengan upaya memberikan pengetahuan dan kesadaran melalui pola penyuluhan, sosialisasi, dan memfasilitasi para pelaku usaha.

Kata Kunci : Merek, Pelaku Usaha, Pemerintah, Perlindungan Hukum

Abstract

This research study aims to determine and explain how legal protection of trademarks is for MSMEs in registering brands for the products they produce, as well as the government's efforts to register trademarks for MSMEs in Mataram City. The type of research used is normative empirical research. From the research and discussion results, it can be concluded that, firstly, business actors obtain protection for trademarks by registering their marks through the Ministry of Law and Human Rights of the Province of West Nusa Tenggara. Second, the City Government of Mataram overcame the problem by providing knowledge and awareness through counselling, outreach, and facilitating business actors.

Keywords: Brands, Business Actors, Government, Legal Protection.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang harus memajukan segala sektor, salah satunya sektor ekonomi, pilar dalam meningkatkan perekonomian terdapat dalam kegiatan usaha yang dikenal dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). UMKM menghasilkan produk yang akan diperdagangkan dengan tanda pengenal yang disebut dengan merek. Merek merupakan suatu tanda terhadap barang dan/ atau jasa yang diberikan oleh produsen sebagai suatu tanda agar dapat dijadikan suatu pembeda suatu produk dengan produk sejenis lainnya¹, dalam praktik penggunaan merek justru menimbulkan permasalahan seperti peniruan merek, pemalsuan, bahkan adanya penyalahgunaan merek oleh pihak yang tidak memiliki itikad baik yang akan

1 Wilopo, Tjahyo Harry, *Jurus Jitu Membangun Merek Untuk UMKM*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2007, hlm. 13

menyebabkan produsen atau pihak lain yang memiliki hak berujung pada kerugian pada kelangsungan perkembangan usaha yang dijalankan².

Hal demikian menjadi alasan mengapa pentingnya dilakukan perlindungan hukum terhadap merek agar masyarakat/konsumen ataupun produsen mendapatkan kepastian hukum, maka dari itu perlu perlindungan hukum dengan mendaftarkan merek produk. Namun, kesadaran pengusaha UMKM akan pentingnya pendaftaran merek untuk mendukung segala bentuk kegiatan dalam merek mereka masih terbilang cukup rendah, sehingga peran Pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentunya membantu para pelaku UMKM sebagai wadah dalam menjalankan hak dan kewajiban serta memfasilitasi dan memberikan sosialisasi pengetahuan kepada masyarakat terkait hal tersebut.³

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum merek dagang bagi UMKM dan bagaimana upaya pemerintah dalam mendaftarkan merek bagi UMKM di Kota Mataram. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum merek dagang bagi UMKM dalam mendaftarkan merek terhadap produk yang dihasilkan dan upaya pemerintah dalam mendaftarkan merek bagi UMKM di Kota Mataram.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah secara akademis untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1 program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, secara teoritis manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran dan solusi di bidang hukum terkait dengan penelitian ini dapat memperoleh suatu pengetahuan mengenai hukum bisnis serta dapat memperdalam konsep-konsep prinsip perlindungan KI dalam rangka peningkatan daya saing UMKM. Manfaat Praktis, dengan adanya hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan acuan pedoman bagi pihak pihak yang berkompetensi dalam melakukan usaha mikro kecil dan menengah.

Guna mempermudah dan mengarahkan fokus penelitian, maka diperlukan batasan-batasan ruang lingkup yang jelas terhadap penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat rendahnya minat UMKM dalam mendaftarkan merek produk yang dihasilkan serta peranan Pemerintah khususnya di Kota Mataram dalam mendorong minat masyarakat/UMKM mendaftarkan merek produk yang dihasilkan.

B. METODE PENELITIAN

Dari masalah yang dikaji, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif empiris, dengan menggunakan Metode Pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*), Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan Pendekatan sosiologis (*sociological Approach*). Jenis dan sumber data/bahan hukum yang digunakan yaitu, data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait dan data

² Miru, Ahmadi, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 12

³ Devi Eka Verawati, *Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Jawa Timur*, Vol.5 No.2, Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa, 2018, hlm. 122.

sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Merek Dagang Bagi UMKM di Kota Mataram

Peraturan yang mendasar mengenai perlindungan merek yang berlaku diatur dalam Undang-Undang tentang merek dan Undang-Undang tentang UMKM, dimana kedua aturan tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi antara merek dengan UMKM. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM terkait aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

Peran Pemerintah Daerah terkait dengan hak kekayaan intelektual secara khusus telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (selanjutnya disebut UU UMKM) yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi. Pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM dapat mewujudkan keseimbangan struktur perekonomian nasional yang berkeadilan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa dan meningkatkan kemiskinan, menciptakan banyak lapangan pekerjaan, dan dalam pembangunan daerah menjadi semakin maju dan pemerataan pendapatan, tidak hanya itu UMKM dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU UMKM.

Cara memperoleh perlindungan hukum terhadap merek yaitu dengan melakukan pendaftaran berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG), Jangka waktu perlindungan terhadap merek yang telah didaftarkan kepada Dirjen HKI mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun lamanya terhitung sejak tanggal penerimaannya sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 35 UU MIG. Adapun fungsi merek bagi pelaku usaha yaitu sebagai berikut:⁵

1. Sebagai identitas produk atau tanda pengenal agar dapat membedakan produk yang satu dengan yang lainnya (*Product Identity*)
2. Berfungsi untuk menghubungkan barang atau jasa dengan produksinya sebagai jaminan reputasi (*reputation*)
3. Sebagai sarana promosi produk yang dihasilkan (*Means of Trade Promotion*) demi meningkatkan nilai tambah.
4. Menjadi jaminan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan (*Quality Guarantee*),

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 120

⁵ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 323

5. Cara untuk mengidentifikasi barang atau jasa dan kemudian merek tersebut akan dikaitkan dengan negara ataupun wilayah mana yang memproduksi merek tersebut, merek sebagai sebutan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*Source of Origin*)

Permohonan atas merek bisa saja tidak dapat didaftar apabila memiliki salah satu unsur sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 20-21 UU MIG. Dalam perpanjangan merek berdasarkan Pasal 35 dan 36 UU MIG. Apabila para pelaku usaha ingin mengalihkan hak atas mereknya dikarenakan ingin menghibahkan, mewariskan, mewasiatkan, mewakafkan, membuat suatu perjanjian, ataupun sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan maka merek tersebut dapat dipindahkan hak nya kepada orang lain diatur dalam Pasal 41 UU MIG.

Perlu dipahami bagi para pelaku usaha mengenai aspek perlindungan hukum preventif dan represif⁶, berdasarkan dalam Pasal 69 UU MIG. Dalam upaya hukum perdata dapat dilakukan berupa pengajuan gugatan dalam hal pembatalan merek, gugatan atas pelanggaran merek, dan gugatan atas putusan komisi banding merek, serta penghapusan merek. Sedangkan dalam upaya hukum secara pidana dapat dilakukan apabila terjadinya delik aduan ataupun terdapat pihak lain yang tidak memiliki hak atas merek tersebut dimaksudkan melakukan produksi ataupun mendistribusikan tanpa seizin dari pemilik hak merek yang telah terdaftar. Upaya hukum tata usaha negara dapat dilakukan gugatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengambil keputusan dalam melaksanakan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas pokok terkait merek.

Kewenangan Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Merek Dagang Bagi UMKM di Kota Mataram

Pemerintah mengajak semua pihak pelaku usaha agar terus meningkatkan kualitas prosuk dalam negeri agar pertumbuhan UMKM semakin meningkat, mengupayakan pemerataan hak-hak masyarakat dalam kebijakan sektor UMKM, dan terciptanya keadilan perekonomian agar bangsa semakin kokoh. Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menyatakan bahwa “Dengan memberikan dukungan dan bantuan yang tepat terhadap UMKM, para pelaku usaha dapat terus berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran,” katanya menegaskan.⁷

Perlindungan hukum merek dagang bagi UMKM juga dapat kita lihat dalam kewenangan Pemerintah Kota Mataram yang dapat diidentifikasi melalui Undang-Undang yang berlaku, yaitu Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa segala urusan kekuasaan pemerintah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Keikutsertaan Pemerintah Pusat/Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wajib hukumnya sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

6 A.A. Ngurah Bagus Bayu Prasetya dan I Nyoman Putu Budiarta, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1 No.1, Bali, 2020, hlm. 16.

7 Eva Safitri, *Ibas Demokrat: UMKM Tulang Punggung Ekonomi RI*, <https://news.detik.com/berita/d-6797621/ibas-demokrat-umkm-tulang-punggung-ekonomi-ri> (diakses pada tanggal 22 Juni 2023).1

Pemerintah Kota Mataram dalam melakukan pemberdayaan UMKM dengan cara memberikan pengarahan bagi para pelaku usaha, dan memberikan pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan UMKM.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi tertuang tujuan dari pemberdayaan koperasi. Koperasi mempunyai kedudukan yang strategis dalam hal meningkatkan perekonomian, bahwasanya Koperasi merupakan tiang dari kegiatan ekonomi bangsa yang memiliki potensi dan peran yang sangat membantu UMKM.⁸

2. Upaya Pemerintah dalam Mendorong Pendaftaran Merek Bagi UMKM di Kota Mataram

Kota Mataram memiliki banyak potensi salah satunya kegiatan industri dan perdagangan ditandai dengan adanya kegiatan UMKM. Tiap tahunnya jumlah UMKM ini semakin meningkat karena didukung oleh perkembangan ekonomi yang mengharuskan masyarakat untuk mandiri dalam meningkatkan kebutuhan perekonomian mereka dengan melakukan kegiatan usaha tersebut. Pemerintah Daerah melakukan upaya pengembangan UMKM.⁹

Para pelaku usaha memiliki potensi untuk dikembangkan, namun para pelaku usaha masih dihadapi oleh permasalahan dalam mengembangkan usahanya. Hambatan-hambatan yang didapat dari beberapa faktor, mulai dari rendahnya kemampuan dalam penguasaan teknologi dan informasi, adanya keterbatasan modal dalam memulai suatu bisnis, bahkan dalam pendaftaran merek terbilang mahal, sehingga para pelaku usaha tidak mendaftarkan merek produk yang dihasilkannya.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB Bapak Pungka Marudut Sinaga menyatakan bahwa dalam hal upaya memberikan informasi terkait Hak Kekayaan Intelektual masih belum dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, dimana kurangnya penguatan atau bahkan pendorongan dalam memberikan pengetahuan para pelaku usaha terkait segala aspek yang perlu untuk diberikan pemahaman-pemahaman khususnya terkait perlunya pendaftaran merek bagi produk yang dihasilkan UMKM.¹¹ Dengan adanya segala bentuk hambatan yang ditemukan, maka dari itu Kementerian Hukum dan HAM serta Pemerintah Kota Mataram berupaya demi mengatasi segala bentuk hambatan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi NTB

Apabila para pelaku usaha ingin melakukan izin usaha, tentunya dibutuhkan pula terkait sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap merek produk yang dihasilkan para pelaku usaha khususnya di Kota Mataram ini. Salah satu bukti

⁸ Dimas Gagas Satya, *Perindungan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing UMKM Di Kota Mataram*, Jurnal IUS, Mataram, 2017, hlm 17.

⁹ Abdul Muttalib, *Pola Pengembangan UMKM Di Kota Mataram Tahun 2016*, Jurnal ISIP, Vol.1 No.2, November 2017, hlm. 174

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ida Fitriani, Kepala Divisi Bidang Pelayanan UMKM, 19 Juni 2023, kantor Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM.

¹¹ Hasil wawancara dengan Pungka Marudut Sinaga, Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham NTB, 6 Juli 2023, Ballroom Lombok Astoria.

Adapun persyaratan yang harus disiapkan untuk mengurus Hak Merek bagi UMKM, diantaranya:¹² Surat rekomendasi UMKM yang telah dikeluarkan oleh Dinas Koperasi bagi UMKM, Fotokopi KTP Pemohon, Fotokopi IUMK dan NIB, Surat Pernyataan Kepemilikan Merek bermaterai, Etiket merek yang berupa gambar/logo/teks, dan tandan tangan pemohon.

Pemohon mendaftarkan merek secara online dengan registrasi akun terlebih dahulu di *website* <http://merek.dgip.go.id/> kemudian mengikuti seluruh prosedur yang ada dalam *website* sampai permohonan sudah diterima.¹³ Setelah diterimanya permohonan dalam pendaftaran merek, barulah yang berwenang akan melakukan pemeriksaan secara formalitas selama 15 hari, apabila merek tersebut diterima dalam pemeriksaan formalitas, kemudian dilakukan pemeriksaan lagi secara substantif selama 90 hari, apabila merek telah lolos pemeriksaan, maka permohonan merek tersebut mendapatkan sertifikat.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Puan Rusmayadi selaku Kepala Bidang Pelayanan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB.¹⁴

“UMKM akan sadar betapa pentingnya merek itu untuk didaftarkan setelah merek yang dia gunakan belum didaftarkan sudah diserobot pendaftarannya oleh orang lain yang mendaftarkan merek itu, tentu pemilik yang telah mendaftarkan tidak bisa digugat karna sudah mendapatkan hak eksklusifnya”.

Dalam kegiatan OPERA DJKI yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara *online* menggunakan *Zoom Meeting* (5 April 2023), Kurniawan Telaumbanua selaku Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan :

“tentunya seluruh pemohon dalam mendaftarkan mereknya berharap semua permohonannya akan diterima. Namun kenyataannya, tidak semua merek dapat diterima pendaftarannya karena sudah diputuskan oleh para pemeriksa yang berwenang bahwa merek dapat ditolak oleh DJKI”

Kurniawan memastikan pemeriksa merek yang berwenang tentu sudah terlatih dan memiliki pengalaman dalam menentukan apakah merek tersebut dapat didaftarkan ataupun ditolak. Dalam hal ini, diharap seluruh pemohon merek dapat mengetahui dan menghindari adanya potensi dalam penolakan pendaftaran merek dari DJKI.

Pemerintah Kota Mataram (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM)

Upaya Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM di Kota Mataram dalam hal memberikan fasilitas, pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kota Mataram melakukan berbagai macam upaya terkait perlindungan merek bagi para pelaku UMKM dimana upaya Dinas Koperasi dan UMKM melakukan sosialisasi terhadap para pelaku usaha secara merata di setiap daerah yang ada di Kota Mataram dalam memberikan berbagai macam bentuk bimbingan secara teknis bagi para pelaku UMKM di Kota Mataram.

¹² Soewardiman Al Afghani dan Satria Sukananda, *Perlindungan Hukum UMKM melalui Pendaftaran Merek Dagang di Daerah Istimewa Yogyakarta*, dalam *Jutitia Jurnal Hukum* Vol.1 No.1, 2019, hlm.181

¹³ Sumber: DJKI, <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/proses-pendaftaran-merek> (diakses pada 31 Juli 2023)

¹⁴ Hasil wawancara dengan Puan Rusmayadi, Kepala Bidang Pelayanan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham NTB, 6 Juli 2023, Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB.

Kegiatan usaha yang ada di Kota Mataram selain memiliki banyak potensi dalam mengembangkan bisnis, namun juga memiliki kendala dimana para pelaku usaha memiliki keterbatasan dalam modal dan hal itu merupakan yang utama dalam melakukan kegiatan usaha, modal yang dimaksud tidak hanya untuk keperluan usaha dalam menghasilkan produk-produk yang akan didistribusikan tetapi para pelaku usaha terkendala modal untuk biaya dalam mendaftarkan merek produk yang dihasilkan dari UMKM.

Dengan adanya faktor-faktor penghambat yang dirasakan oleh para pelaku usaha tersebut, maka dari itu pemerintah memberikan bantuan subsidi berupa potongan harga dalam pendaftaran merek tersebut sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah apabila telah mendapatkan surat rekomendasi dalam berusaha bagi UMKM oleh Dinas Koperasi.¹⁵ Surat tersebut dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran di DJKI melalui Kementerian Hukum dan HAM agar biaya pendaftaran perlindungan merek mendapatkan subsidi yang awalnya senilai Rp. 1,800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).¹⁶

No	Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah Izin Usaha Industri
1	2019	22.473	15
2	2020	27.123	34
3	2021	7.824	4
4	2022	2.201	-

Sumber :Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Mataram

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ida Fitriani selaku Kepala Divisi Dinas Koperasi dan UMKM menjelaskan:

*“Mengenai upaya yang dilakukan dari Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi di Kota Mataram ini hanya memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan serta memberikan pengarahan dalam mendaftarkan merek yang UMKM lakukan”.*¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sudah semestinya peran pemerintah melakukan tugas dan fungsinya bagi masyarakat khususnya para pelaku UMKM dalam memberikan perlindungan terhadap merek dagang yang dihasilkan dengan memberikan fasilitas, pemberdayaan, dan pengarahan. Namun, masih kurangnya penyebarluasan informasi dari pemerintah terhadap UMKM atau bahkan Masyarakat yang akan merintis bisnis produk yang dihasilkan menyebabkan minimnya pengetahuan beberapa pelaku UMKM dalam mendaftarkan mereknya, bahkan mereka sudah mengetahui terkait pentingnya perlindungan terhadap merek tetapi beberapa pelaku UMKM mengesampingkan terkait pendaftaran merek itu sendiri dikarenakan menurut pandangan beberapa pelaku usaha, produk yang mereka hasilkan masih belum stabil dalam proses produksi ataupun distribusi.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hasil wawancara dengan Puan Rusmayadi, Kepala Bidang Pelayanan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham NTB, 6 Juli 2023, Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ida Fitriani, Kepala Divisi Bidang Pelayanan UMKM, 19 Juni 2023, kantor Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap merek dagang bagi UMKM sama seperti merek pada umumnya, hanya saja perbedaannya terletak pada dokumen yang diberikan saat melakukan pendaftaran merek dengan memiliki Surat Rekomendasi UMKM Binaan yang dibuat melalui Dinas Koperasi dan UMKM ditujukan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana syarat dan tata cara permohonan terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Serta upaya pemerintah dalam mendorong pendaftaran merek bagi UMKM di Kota Mataram, yaitu mulai dari Pemerintah Kota Mataram yang terdiri dari Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM melakukan berbagai macam upaya peningkatan kesadaran pelaku usaha dengan cara pola penyuluhan secara merata di setiap daerah, memberikan dukungan dan motivasi, serta memfasilitasi para pelaku usaha agar dapat bersaing dalam pasar bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Devi Eka Verawati, *Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Jawa Timur*, Vol.5 No.2, Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa, 2018.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Wilopo, Tjahyo Harry, *Jurus Jitu Membangun Merek Untuk UMKM*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2007.

Peraturan perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. LNRI No. 252 Tahun 2016, TLNRI No. 5953.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. LNRI No. 93 Tahun 2008, TLNRI No. 4866.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. LN.2014/No. 244, TLN No. 5587.
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan UMKM*. LDKM.2014/No.3, TLDKM No.3
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi*. LDKM.2019/No.8, TLDKM/No.8

Jurnal

- A.A. Ngurah Bagus Bayu Prasetya dan I Nyoman Putu Budiarta, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Konstruksi

Hukum, Vol.1 No.1, Bali, 2020.

Abdul Muttalib, *Pola Pengembangan UMKM Di Kota Mataram Tahun 2016*, Jurnal ISIP, Vol.1 No.2, November 2017.

Dimas Gagas Satya, *Perindungan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing UMKM Di Kota Mataram*, Law commerce, Mataram, 2017.

Soewardiman Al Afghani dan Satria Sukananda, *Perlindungan Hukum UMKM melalui Pendaftaran Merek Dagang di Daerah Istimewa Yogyakarta*, dalam Jutitia Jurnal Hukum Vol.1 No.1, 2019.

Internet

<https://news.detik.com/berita/d-6797621/ibas-demokrat-umkm-tulang-punggung-ekonomi-ri> (diakses pada tanggal 22 Juni 2023).

<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> (diakses pada 16 Juli 2023).

<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pemeriksaan-merek-dalam-proses-pendaftaran-merek?kategori=agenda-ki> (diakses pada 17 Juli 2023)

<https://dgip.go.id/menu-utama/merek/proses-pendaftaran-merek> (diakses pada 31 Juli 2023)

Hasil wawancara

Hasil wawancara dengan Ida Fitriani, Kepala Divisi Bidang Pelayanan UMKM, 19 Juni 2023, kantor Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM.

Hasil wawancara dengan Pungka Marudut Sinaga, Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham NTB, 6 Juli 2023, Ballroom Lombok Astoria.

Hasil wawancara dengan Puan Rusmayadi, Kepala Bidang Pelayanan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham NTB, 6 Juli 2023, Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB.